

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Kali Diubah, Dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Tata Kerja Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi, Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan/KIP Aceh, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Persyaratan PPK, PPS dan KPPS; Panitia Pemilihan Kecamatan, Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan; Pembentukan PPK, Pengambilan keputusan; Panitia Pemungutan Suara, Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan, Pembentukan PPS, Pengambilan Keputusan; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan, Pembentukan KPPS; Pengambilan Keputusan; Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara, Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Pembentukan KPPS; Kesejajaran, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS; Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara; Pedoman Teknis; Ketentuan Lainlain; Penutup.

CATATAN : -Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 29 Februari 2020.

